

KEJELASAN STATUS HUKUM ANAK YANG TERLAHIR KARENA PERNIKAHAN SIRI ORANG TUA CLARITY OF LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN DUE TO A PARENT'S MARRIAGE

Heriyanto

Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

herryanto0589@gmail.com

Abstrak

Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam akan tetapi memenuhi syarat dan rukun agama sehingga sah secara agama akan tetapi tidak secara hukum bagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Keturunan yang sah diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, berdasarkan undang-undang tersebut maka anak yang dilahirkan dari pernikahan siri orang tua tidak memiliki kejelasan status hukum dan dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” hal tersebut berpengaruh pada pencatatan akta kelahiran yang hanya dituliskan nama ibunya saja. Status pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat beserta anaknya dapat diakui secara hukum dengan cara pasangan suami istri mengajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama. Jadi kejelasan status hukum anak yang terlahir karena pernikahan siri orang tuanya adalah tidak di akui dalam pandangan hukum atau hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut bisa di akui oleh negara dengan syarat orang tuanya melakukan itsbat nikah.

Kata Kunci : Anak, Status Hukum, Pernikahan siri, Itsbat Nikah

Abstract

Unregistered marriage or unregistered marriage is a marriage that is carried out secretly but meets the requirements and harmony of religion so that it is religiously valid but not legally how it has been mentioned in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law, namely "every every marriage is recorded according to statutory regulations. Legitimate descent is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage "A legal child is a child born in or as a result of a legal marriage", based on this law, children born from a series of marriages with their parents do not have a clear legal status and Article 43 of the Marriage Law is stipulated. "That a child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family" this affects the registration of birth certificates which only include the mother's name. The status of unregistered marriages or marriages and their children can be legally recognized by means of a husband and wife submitting a marriage certificate to the religious court. So, the clarity of the legal status of children born due to the unregistered marriage of their parents is not recognized in a legal perspective or only has a civil relationship with their mother, the child can be recognized by the state on the condition that the parents commit marriage.

Keywords: Children, Legal Status, Siri Marriage, Itsbat Nikah

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bertemunya antara salah seorang wanita dan lelaki yang hendak membina keluarga dan menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Selain itu juga memiliki harapan besar agar mendapat keturunan, memiliki keturunan adalah suatu tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga, untuk mencapai hal tersebut antara pasangan isteri dan suami harus bisa saling melengkapi agar tercapai kebahagiaan dalam berkeluarga. Kebahagiaan pernikahan tidak hanya semata memiliki keturunan saja, membentuk keluarga bahagia sebenarnya dengan cara bagaimana cara kita memelihara keluarga tersebut, pendidikan menjadi hak dan kewajiban yang harus di lakukan oleh orang tua pada anak. Kenyataannya dalam pernikahan tidak semuanya dapat mencapai kebahagiaan, diantaranya terdapat macam pernikahan dan tidak dapat mencapai tujuan yang mendasari adanya pernikahan tersebut salah satunya adalah pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat.

Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang terpenuhinya suatu rukun dan syarat pernikahan tapi belum atau tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan sah sesuai Hukum Islam. Jika pernikahan itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada maka pernikahan itu tidak sah secara hukum, hukum pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelas bahwa pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat menurut hukum adalah tidak sah. Dalam pernikahan sangat penting sekali kita mengacu pada suatu aturan yang berlaku.

Aturan tata-tertib dalam pernikahan telah ada dan ditentukan oleh para pemuka adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib dalam pernikahan terus berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia tata-tertib pernikahan ada sejak zaman dahulu hingga Indonesia merdeka. Pernikahan itu sudah tidak hanya menyangkut warga negara Indonesia, akan tetapi juga warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia, Budaya pernikahan dan aturan-aturan yang ada yang berlaku pada suatu bangsa tidak dapat terlepas oleh pengaruh budaya dan lingkungan. Peraturan pernikahan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi adat budaya masyarakatnya, tetapi dipengaruhi juga budaya pernikahan kebarat-baratan.

Jadi walaupun bangsa Indonesia telah memiliki hukum pernikahan sebagai aturan, namun kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia masih berlaku adanya hukum adat dan tata-upacara pernikahan yang berbeda. Dalam kehidupan terdapat berbagai macam perbedaan adalah suatu hal yang biasa, sama halnya dengan hukum agama, hukum golongan dan hukum antar adat yang didalamnya pasti ada perbedaan-perbedaan, contohnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Tujuan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu cara untuk menghindari konflik hukum, dan tujuan pencatatan pernikahan adalah:

- a. Pernikahan menjadi jelas, oleh suami-istri atau pihak lainnya
- b. Sebagai pembuktian, jika ada sengketa di antara anak kandung ataupun saudara tiri.

Pencatatan pernikahan menyatakan bahwa jika pernikahan tidak dicatat dan pernikahan tidak dicatatkan, kalimat ini memiliki arti berbeda. Pernikahan tidak dicatat berarti ada ketidaksengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya, sedangkan pernikahan tidak dicatatkan berarti ada kesengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya sama halnya dengan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat.

Pernikahan tidak dicatat berbeda dengan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat sebab yang dimaksud pernikahan tidak dicatat adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Pernikahan tidak dicatat itu sah dalam peraturan Hukum Islam. Pernikahan yang dilakukan setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum untuk kepentingan kedepannya, dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil. Peranan penting catatan sipil adalah pencatatan kejadian hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI).

Penyelenggaraan tugas pencatatan sipil memiliki kantor di setiap kabupaten/kota, sedangkan catatan sipil khusus di setiap kantor departemen agama kabupaten/kota. Adapun tugas dari Departemen Agama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan dan menerbitkan akta kelahiran;
2. Melakukan pencatatan dan menerbitkan akta perkawinan;
3. Melakukan pencatatan dan menerbitkan akta perceraian;
4. Melakukan pencatatan dan menerbitkan akta kematian;
5. Melakukan pencatatan dan menerbitkan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta penggantian nama.

Kutipan akta di atas adalah bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat resmi Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat termasuk pernikahan yang belum lengkap karena tidak dilakukan pencatatan, pencatatan hanya termasuk proses administratif, dalam proses pencatatan pernikahan telah menjadi bagian dari hukum positif, dengan proses ini maka semua pihak diakui segala hak dan kewajibannya dalam pandangan hukum, pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat yang status kedudukan hukumnya tidak diakui dapat mengakibatkan pengingkaran adanya perkawinan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat tidak diakui status kedudukannya dalam hukum.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, sedangkan dalam undang-undang perkawinan pasal 43 “anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya”, penjelasan itu menimbulkan masalah tentang kedudukan anak yang terlahir dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat, contoh pada kasus pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat tersebut telah terlahir seorang anak dan telah dibuatkan akta kelahiran, dalam akta kelahiran anak tersebut tidak mencantumkan nama ayahnya, sedangkan hubungan ibu dan ayahnya tidak ada masalah dan ayahnya pun mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, mencukupi semua kebutuhan anaknya. Anak tersebut dibuatkan akta kelahiran oleh ibunya tanpa menulis nama ayahnya dikarenakan dalam pembuatan akta kelahiran tidak dapat menunjukkan akta pernikahan.

Berkaitan dengan adanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kurang tepat dan kurang adil jika hukum menetapkan anak yang terlahir dari suatu kehamilan karena di luar pernikahan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan lelaki yang melakukan hubungan persetubuhan sehingga menyebabkan kehamilan dan terlahirnya anak tersebut menghilang dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dan secara hukum meniadakan hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya. Terlebih lagi jika berdasarkan

perkembangan teknologi sehingga memungkinkan dapat diadakannya pembuktian bahwa seorang anak itu adalah anak dari lelaki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan, adalah terdapat suatu hukum yang terdapat hak dan kewajiban, dan subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan ayah. Hubungan anak seorang ayah tidak hanya karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi juga didasarkan adanya hubungan darah antara anak dengan ayahnya tersebut. Demikian, terlepas dari proses administrasi pernikahannya, anak yang terlahir di dunia ini harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Apabila tidak, yang dirugikan adalah anak yang terlahir akibat orang tuanya menikah dengan siri atau pernikahan tidak tercatat, padahal proses kelahiran anak tersebut bukanlah kehendaknya. Anak yang terlahir dengan status yang tidak jelas terhadap ayahnya sering mendapatkan ketidakadilan dalam kehidupan berasyarakat.

Anak yang terlahir dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Keturunan adalah terlahirnya seorang anak yang kelahirannya adalah kejadian hukum yang memerlukan peraturan yang tegas, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan salah satunya adalah mengenai kelahiran. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 27 tentang Administrasi kependudukan menyatakan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Terdapat salah satu pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang salah satunya adalah pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat.

Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan dengan diam-diam atau rahasia, berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya dilakukan dengan cara terang-terangan. Menurut Idris Ramulyo, pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Nikah, seperti di atur dan ditentukan oleh undang-undang perkawinan.¹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap mengartikan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil yang mana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah, seperti yang di atur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Undang-undang perkawinan harus melakukan pencatatan dan pengaturan tentang pengesahan pernikahan sesuai hukum agama dan ketentuan Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan juga terasuk suatu ikatan perdata. Sebagaimana tujuan pernikahan yang terdapat pada pasal 1 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hukum dari pernikahan itu sendiri adalah suatu perintah agama kepada laki-laki atau perempuan yang dianggap mampu agar segera melaksanakan pernikahan. Dengan terjadinya pernikahan secara agama dapat dipastikan mengurangi kemaksiatan,

¹ Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", eet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 131.

² M. Yahya Harahap, "Hukum Perkawinan Nasional", cet. I, (Medan: CV Zhir Prading Co.Medan, 1975), hal. 38.

baik dalam penglihatan ataupun dalam perzinaan. Laki-laki ataupun perempuan yang berkehendak melakukan pernikahan, akan tetapi belum dianggap mampu (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW berpuasa.

Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat sedikit banyak memiliki dampak kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dan orang tua dari anak tersebut memiliki niat untuk tidak mencatatkan kelahiran anaknya sama dengan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh orang tuanya. Pencatatan sipil adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang terjadi pada seluruh warga negara mulai dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Melakukan pencatatan dan penerbitan akta pernikahan dan kelahiran adalah tugas dari pencatatan sipil, penerbitan akta adalah bukti otentik karena yang menerbitkan adalah pejabat resmi. Dilakukannya pencatatan pernikahan adalah sah menurut peraturan hukum, secara tidak langsung status anak dari pernikahan yang dicatatkan tersebut pun sah dan kelahirannya harus di catatkan juga demi kelangsungan hidupnya.

Dilakukannya pencatatan kelahiran adalah hal penting bagi semua orang maupun bagi negara, dengan dilakukannya pencatatan kelahiran yang maka berbagai macam persoalan status kependudukan dapat diselesaikan, dengan dilakukannya pencatatan kelahiran maka akan membantu pemerintah dalam menetapkan suatu kebijaksanaan yang hubungannya dengan masalah kependudukan. Mengapa dalam pencatatan kelahiran itu penting :

1. Dilakukannya pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal tentang keberadaan anak, dan status anak dalam hukum.
2. Dilakukannya pencatatan kelahiran adalah salah satu cara memperoleh kejelasan hukum dan hak anak.

Pasal 42 Undang-undang Perkawinan mengatakan “anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”, dengan demikian pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dalam pandangan hukum termasuk pernikahan yang tidak sah dikarenakan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat itu tidak dilakukan pencatatan sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan, status kejelasan dan kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi masalah dalam pandangan hukum.

Pasal 43 Undang-undang Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada pasal 43 undang-undang perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki arti yang sama bahwa anak yang dilahirkan karena pernikahan siri / pernikahan tidak tercatat hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengesahan anak yang dilahirkan karena pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dapat dilakukan apabila pernikahan kedua orang tuanya di itsbatkan sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e menjadi dasar bagi laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan siri atau perikahan tidak tercatat untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan, maka pernikahan itu adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Itsbat Nikah adalah cara yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menikah dengan sah sesuai hukum agama agar mendapatkan kejelasan status dari negara atas pernikahannya tersebut serta anak-anak yang lahirkan oleh orang tua selama pernikahan siri, sehingga dalam pernikahan atau keluarga tersebut memiliki kejelasan atau kekuatan hukum.

2. PEMBAHASAN

Keturunan yang sah diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetang perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) yaitu tentang Perkawinan disebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. anak yang dianggap lahir di luar pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya, tentu saja bisa memperoleh akta kelahiran. Hanya saja dalam pencatatan akta kelahiran hanya tercantum nama ibunya, untuk dapat membuktikan status anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya maka dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti-bukti yang lain dalam hukum mempunyai hubungan darah.

Peraturan perundang-undangan diatas didasarkan pada pertimbangan permasalahan hukum tentang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah tentang arti hukum. Jadi tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang terlahir di luar nikah atau pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Terdapat ketidakadilan jika salah seorang laki-laki yang melakukan hubungan pasangan suami istri dengan perempuan kemudian meyebabkan terjadinya kehamilan dan lahirnya seorang anak dibebaskan secara hukum dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan menghilangkan hak-hak anak terhadap lelaki itu sebagai ayahnya.

Akibat hukum karena kehamilan adalah hubungan hukum yang terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik yang meliputi anak, ibu dan ayah. Anak yang terlahir dan tidak memiliki kejelasan status ayah akan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil di dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran anak tersebut harus mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil akan hak-hak yang ada padanya, meskipun

pernikahan kedua orang tuanya masih mendapat status yang tidak jelas secara hukum. Jika tidak demikian, akhirnya nanti yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan karena pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat orang tuanya sedangkan kelahirannya bukanlah suatu keinginan anak tersebut.

Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan di daftarkan atau dicatatkan pada instansi pencatatan sipil menurut hukum dan pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat tidak didaftarkan atau di catatkan pada instansi sipil sehingga dalam pembuatan akta kelahiran anak tersebut berbeda dengan anak yang pada umumnya. Konsekuensinya dalam hukum dengan dikeluarkannya akta kelahiran kepada anak dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah di dalam akta kelahiran pada anak tersebut hanya tertulis nama ibunya. Dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran status anak dianggap sebagai anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Akta kelahiran anak yang terlahir dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dengan tercantum nama, hari, dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (hanya menyebutkan nama ibu saja tidak menyebutkan nama ayah) begitulah disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak tersebut dalam pengakuan terhadap ayah biologisnya, apabila ayah tidak mau mengakui dengan secara sukarela terhadap anak dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat. Dengan diakuinya anak dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat oleh ayah biologisnya, maka pada saat pengakuan dari ayahnya pada saat itu pula terdapat hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ibu atau bapaknya.

3. KESIMPULAN

Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia, akan tetapi pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat ini sah menurut agama islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi tidak dicatatkan di dalam pencatatan negara. Pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat akan memiliki dampak terhadap anak mengenai tidak jelasnya status anak di mata hukum.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) yaitu tentang Perkawinan disebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Agar status anak dan pernikahan

siri atau pernikahan tidak tercatat mendapatkan kejelasan di mata negara maka pasangan suami atau istri harus melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahannya tersebut, sedangkan untuk kejelasan status anak terhadap ayahnya dapat dibuktikan dengan ilmu teknologi dan pengetahuan atau bukti-bukti yang lain dalam hukum mempunyai hubungan darah.

Akta kelahiran anak yang terlahir dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dengan tercantum nama, hari, dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (hanya menyebutkan nama ibu saja tidak menyebutkan nama ayah) begitulah disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat dapat mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan pengadilan dengan membawa bukti-bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi lain yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya perkawinan siri tersebut di itsbatkan dan dilakukan pencatatan pernikahan melalui pencatatan sipil, dengan demikian akta kelahiran anak bisa di terbitkan dengan dasar akta pernikahan yang sah sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramulyo, Idris. 1996. *"Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, hal. 131. cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara)

Harahap, M. Yahya. 1975 *"Hukum Perkawinan Nasional"*, hal. 38. cet. I, (Medan: CV Zhir Prading Co.Medan)

Jurnal

Kemalayanti, Fatia, and Sri Pursetyowati. 2016. "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri." *Wacana Paramarta*, vol. 15:1-12.

Nawawi, A. Hasyim. *"Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)"*, AHKAM, Vol 3, No 1, Juli 2015:113-138

Garwan, Irma.2016 *"Hak-hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010)"*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, No 1.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

www.hukumonline.co, (2017). Begini Repotnya Dampak Hukum Nikah Siri

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, (2010). Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

www.basishukum.com, (1991). Kompilasi Hukum Islam